

REVIEW OF ISLAMIC FINANCIAL MANAGEMENT ON THE MANAGEMENT OF RESOURCES OF FUNDS IN BMT AL-HASAN MITRA UMMAT: Study of Effectiveness, Efficiency and Accountability

Zamroni Alpian Muhtarom

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram
zamroni.alpian@unram.ac.id

Abstract

This paper discusses the review of Islamic financial management on the management of sources of funds at BMT Al-Hasan Mitra Ummat. In this article, the authors examine three scopes, namely effectiveness, efficiency and accountability in the management of financial resources. To obtain data regarding the main theme, the authors use field research methods and rigorous and mathematical validation methods. After going through lengthy research, the authors found that from 2018-2020 the results of the service operational cost ratio show very efficient and efficient. Then the fixed asset ratio and service efficiency ratio both show less efficient criteria. The effectiveness of the working capital turnover ratio at BMT Al-Hasan Mitra Ummat from 2018-2019 the ratio is ≥ 5.3 with a value of 100 and in 2020 the ratio is 2.5 to < 3.5 with a value of 75 This indicates that the turnover of working capital is very effective and effective. Meanwhile, in terms of Return On Assets (ROA) of BMT Al-Hasan Mitra Ummat from 2018-2020. Where in 2018 the total Return On Assets (ROA) was 20.31% at the ROA level $\geq 10\%$ with an assessment of 100 and very effective. In 2019 the Return On Assets (ROA) of 2.1% is at the ROA level of 1% to $< 3\%$ with an assessment of 25 and less effective criteria. In 2020 the Return On Assets (ROA) of -1.7% is at the ROA level $\leq 1\%$ with a rating of 0 and the criteria are not effective. In the Accountability of the BMT Al-Hasan Mitra Ummat cooperative in presenting financial statements it has not met the listed Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAKETAP).

Keywords: Effectiveness, Efficiency, Accountability and Management of Islamic Finance

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang tinjauan manajemen keuangan Islam terhadap pengelolaan sumber dana pada BMT Al-Hasan Mitra Ummat. Pada artikel ini, penulis mengkaji tentang tiga cakupan yaitu efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan sumber dana. Untuk mendapatkan data-data seputar tema utama tersebut, penulis menggunakan metode penelitian lapangan dan metode validasi yang rigit serta matematis. Setelah melalui penelitian yang panjang, penulis menemukan bahwa dari tahun 2018-2020 hasil rasio biaya operasional pelayanan menunjukkan sangat efisien dan efisien. Kemudian pada rasio aktiva tetap dan rasio efisiensi pelayanan yang sama-sama menunjukkan kriteria kurang efisien. Efektifitas rasio perputaran modal kerja (*Working Capital Turnover*) pada BMT Al-Hasan Mitra Ummat dari tahun 2018-2019 jumlah rasio $\geq 5,3$ dengan nilai 100 dan pada tahun 2020 jumlah rasio 2,5 s/d $< 3,5$ dengan nilai 75. Ini menandakan bahwa perputaran modal kerja sangat efektif dan efektif. Sedangkan ditinjau dari *Return On Assets* (ROA) BMT Al-Hasan Mitra Ummat dari tahun 2018-2020. Dimana pada tahun 2018 jumlah *Return On Asset* (ROA) 20,31% berada pada tingkat ROA $\geq 10\%$ dengan penilaian 100 dan sangat efektif. Pada tahun 2019 jumlah *Return On Asset* (ROA) 2,1% berada pada tingkat ROA 1% s/d $< 3\%$ dengan penilaian 25 dan kriteria kurang efektif. Pada tahun 2020 jumlah *Return On Asset* (ROA) -1,7% berada pada tingkat ROA $\leq 1\%$ dengan penilaian 0 dan kriteria tidak efektif. Dalam Akuntabilitas koperasi BMT Al-Hasan Mitra Ummat dalam penyajian laporan keuangan belum memenuhi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAKETAP) yang tertera.

Kata Kunci: Efektifitas, Efisiensi, Akuntabilitas dan Manajemen Keuangan Islam

PENDAHULUAN

Dalam manajemen keuangan Islam (syariah), sumber dana (harta) bisa datang dari manapun asalkan tidak dari jalan yang haram. Harta dalam bahasa Arab disebut *al-Mâl*, berasal dari kata *mâla* yang secara etimologi berarti condong, cenderung, miring atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan *al-mâl* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Harta merupakan suatu kebutuhan dan beredar dalam kehidupan yang juga sebagai media untuk kehidupan di akhirat sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 46. Sedangkan secara terminologi, harta memiliki beberapa makna sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa cendekiawan Muslim; (1) menurut Ibnu Abidin, harta adalah sesuatu yang disenangi naluri dan mungkin dapat disimpan untuk waktu yang diperlukan. (2) Menurut ulama Hanafiyah, di mana mereka memberi batasan dengan kemungkinan dapat disimpan untuk mengecualikan manfaat, karena manfaat tidak termasuk harta. (3) Menurut Jumhur Ulama, harta adalah Segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau menghilangkannya.¹

Berkaca dari beberapa pendapat di atas, terdapat perbedaan esensi harta yang dikemukakan jumhur ulama dengan ulama Hanafiyah. Menurut jumhur ulama, harta itu tidak saja bersifat materi, melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda. Akan tetapi, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa dimaksud dengan harta itu hanyalah yang bersifat materi, sedangkan manfaat termasuk ke dalam pengertian milik.

Implikasi dari perbedaan pendapat tersebut akan bisa terlihat pada contoh berikut ini; apabila seseorang merampas (*alghashbu*) atau mempergunakan kendaraan orang lain tanpa izin. Menurut jumhur, orang tersebut dapat dituntut ganti rugi, karena manfaat kendaraan itu mempunyai nilai harta. Hal ini mereka berpendirian bahwa manfaat suatu benda merupakan unsur terpenting dalam harta, karena nilai harta diukur pada kualitas dan kuantitas manfaat benda. Akan tetapi, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa penggunaan kendaraan orang lain tanpa izin, tidak dituntut ganti rugi, karena orang itu bukan mengambil harta, melainkan hanya sekedar memanfaatkan kendaraan, sementara kendaraannya tetap utuh. Walaupun demikian, ulama Hanafiyah tetap tidak membenarkan pemanfaatan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.²

Karena begitu pentingnya pengelolaan harta berbasis prinsip-prinsip Islam, maka hadirilah BMT (Baitul Maal wat Tamwil) yang mengatur pola keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan *Baitul Tamwil* adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya. Kegiatan *Baitul Maal* adalah menerima dari dana zakat, infaq dan sadaqah, dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

¹ Ngatno Sahputra, *Manajemen Keuangan Syariah* (Medan: Undhar Press, 2020), 81

² Ngatno Sahputra, *Manajemen Keuangan Syariah*, 81

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah telah berkembang cukup pesat. Perkembangan ini ditandai dengan bertambahnya jumlah BMT serta perhimpunan-perhimpunan yang menaunginya. BMT dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan. *Pertama*, penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk disalurkan ke para *mustahiq* (penerima dana zakat). *Kedua*, penghimpunan dana BMT dengan mobilisasi dana dan mengembangkannya dalam aneka simpanan. *Ketiga*, penyaluran dana melalui kegiatan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah.

Selain alasan kesesuaiannya dengan konsep manajemen keuangan Islam, alasan lain tentang urgensi pendirian BMT di Indonesia adalah untuk melayani masyarakat kecil. Meringankan pengusaha pemula dengan menghadirkan sistem keuangan yang mudah dan tidak memiliki biaya tinggi. Kegagalan pengembangan usaha pada tingkat mikro adalah tingginya suku bunga atas pinjaman modal yang terkadang tidak masuk akal secara ekonomi. Maka, kehadiran BMT dianggap sebagai solusi atas kondisi tersebut.³

Efisiensi BMT atau koperasi syariah ini juga bisa dilihat dari konsep peranannya dalam pemerataan. Proses pemerataan yang dilaksanakan merupakan proses yang mengandung unsur pertumbuhan. Melalui lembaga ini, para anggota mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk tumbuh dan meningkatkan kemampuannya ekonominya, bukan dengan “membelokir” kesempatan orang lain yang kebetulan tidak ikut koperasi, tetapi dengan jalan masing-masing anggota meningkatkan dirinya lewat peningkatan produktivitas dan efisiensi, pemanfaatan informasi pasar, *economies of scale*, *external economies* dan sebagainya tumbuh karena menjadi anggota koperasi. Singkatnya pemerataan terjadi karena perbaikan kemampuan anggota melalui pemanfaatan “*cooperative effects*”, dan bukan karena mereka bersekongkol untuk mengeksploitasi pasar lewat permainan monopoli.

Oleh karena itu, efisiensi harus diartikan secara luas, yaitu sebagai keadaan dimana kita bisa mencapai sasaran tertentu dengan biaya minimal atau bisa mencapai sasaran setinggi-tingginya dengan biaya tertentu. Sasaran tersebut bisa berupa teori pembangunan khususnya pemerataan, sedangkan biayanya berupa semua sumber daya, waktu, pikiran dan apa saja yang berharga untuk mencapai sasaran tersebut. Efisiensi koperasi dapat diukur dengan jumlah anggota yang bisa diangkat dari bawah, garis kemiskinan, atau distribusi peningkatan penghasilan para anggotanya, atau besarnya *kooperative effects* yang bisa disebarkan kepada anggotanya.⁴

Sistem koperasi syariah yang fleksibel dengan menyediakan fasilitas yang dapat menampung berbagai tingkatan pekerjaan dan lingkup lapangan pekerjaan masyarakat. Kondisi tersebut merupakan suatu nilai tambah di mata masyarakat dan masyarakat merasa aman menggunakan koperasi syariah yang berdasarkan sistem bagi hasil yang

³ Kwat Ismanto, “Pengelolaan Baitul Maal Pada BMT di Kota Pekalongan”, *Penelitian*, 1, (Mei 2015), hlm. 25.

⁴ Triono, *Meningkatkan Kinerja Koperasi Dengan Mengukur Efisiensi Tingkat Efisiensi Usaha Koperasi Dengan Manfaat Anggota*, ed. (Semarang: Universitas Muhammadiyah Semarang, 2007), hlm. 2-3.

adil. Artinya, setiap orang ikut menanggung resiko bersama, dan juga salah satu nilai tambah adalah masyarakat dapat bergabung dengan koperasi syari'ah dengan harapan yang jelas bahwa nilai uang mereka menjadi halal menurut agama Islam. Masyarakat lebih percaya terutama pada setiap koperasi syari'ah memiliki dewan pengawas syari'ah yang ahli dalam ilmu ekonomi maupun agama Islam.

Modal kerja sebagai salah satu sumber daya perusahaan yang di gunakan untuk melaksanakan kegiatan operasi sehari-hari, dan merupakan komponen penting dibandingkan dengan komponen keuangan lainnya. Modal kerja dalam manajemen *current account* yang meliputi aktiva lancar dan hutang lancar. Oleh karena itu pengelolaan modal kerja merupakan salah satu aspek penting dari keseluruhan finansial manajemen. Pengelolaan tersebut harus dilakukan dengan efisien dan efektif.

Modal kerja yang berlebihan menunjukkan adanya dana yang tidak produktif atau menganggur, dan hal ini akan menimbulkan kerugian bagi koperasi karena peluang untuk memperoleh keuntungan tidak dapat diraih. Sebaliknya, jika modal kerja tidak cukup akan menyebabkan kegagalan suatu koperasi.⁵

Perkembangan dan pertumbuhan koperasi di Indonesia diupayakan agar terus bersinergi dengan tugas-tugas koperasi dalam mempertanggung jawabkan kelembagaannya kepada pemerintah maupun perkembangan usahanya kepada anggotanya. Sesuai dengan perkembangan koperasi dalam melaporkan laporan keuangannya, kini telah dikeluarkan Standar Akuntansi Keuangan No.27 tentang Akuntansi Perkoperasian yang telah mendapat revisi tahun 1998, dan Reformat tahun 2007 serta adanya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAKETAP) yang baru dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Publik pada mei 2009.

Penerapan standar akuntansi perkoperasian ini diharapkan dapat memberi gambaran kinerja manajemen koperasi di masa lalu dan prospek di masa yang akandatang, sehingga dapat dipercaya dan dapat diandalkan baik oleh pengurus maupun oleh anggota koperasi dan pihak eksternal yang memiliki kepentingan terhadap koperasi tersebut. Hal tersebut merupakan bentuk pelaksanaan akuntabilitas koperasi yang mana koperasi harus mampu mengelola jasa serta diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan keuangan, dimana informasi mengenai aktiva, kewajiban, aktiva bersih, dan informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut disampaikan. Laporan yang disusun tersebut harus menyajikan secara terpisah aktiva bersih, baik terikat maupun tidak terikat penggunaannya. Hasil pengelolaan sumber daya koperasi akan dipertanggungjawabkan melalui penyajian laporan keuangan.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenagn untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

⁵ Rahman Jauhari, Ridwan, "Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Modal Kerja Pada Koperasi Syariah di Kota Banda Aceh", *Ekonomi Akuntansi*, 03, (2017), hlm. 169.

Koperasi-koperasi di Lombok Timur menunjukkan perkembangan yang kurang terkait Akuntabilitasnya dalam melakukan RAT setiap tahunnya rata-rata pencapaian sekitar 33%. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran oleh gerakan koperasi itu sendiri maupun belum optimalnya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas terkait.⁶

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Selanjutnya akuntabilitas merupakan instrument pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban seseorang atau kelompok dalam suatu unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dalam hal pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksana kebijakan yang dimandatkan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁷

Koperasi BMT Al-hasan Mitra Ummat sebagai salah satu koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam tentunya membutuhkan pengelolaan dana yang baik agar tidak kelebihan atau kekurangan. Suatu tingkat modal kerja yang berlebihan menunjukkan adanya dana yang tidak produktif dan menimbulkan kerugian karena kesempatan memperoleh laba telah disia-siakan. Sebaliknya kekurangan modal kerja merupakan faktor utama kegagalan usaha. Oleh karena itu dibutuhkan suatu tingkat modal kerja yang cukup untuk menjamin koperasi dapat beroperasi secara efisien dan efektif dan memenuhi kewajibannya tepat waktu, meningkatkan pelayanan kepada anggota dan konsumen, serta melindungi dari hal-hal buruk yang bisa terjadi misalnya: terjadi kredit macet atau kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.

Adanya modal kerja yang cukup sangat penting bagi suatu koperasi karena modal kerja yang cukup itu memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi dengan seekonomis mungkin dan perusahaan tidak mengalami kesulitan atau menghadapi bahaya-bahaya yang mungkin timbul karena adanya krisis atau kekacauan keuangan. Akan tetapi adanya modal kerja yang berlebihan yang menunjukkan adanya dana yang tidak produktif, dan dalam hal ini akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena adanya kesempatan untuk memperoleh keuntungan tapi disia-siakan. Sebaliknya adanya ketidakcukupan dalam modal kerja merupakan sebab utama kegagalan suatu perusahaan.⁸

Oleh karena itu Pengelolaan dana yang terdapat dalam koperasi secara efisien dan efektif mutlak dilakukan, demi menjaga kelancaran aktivitas operasional sehari-hari yang akhirnya berdamak pada tingkat profitabilitas dan komunitas yang dijalankan koperasi. Dari uraian di atas dapat di jelaskan bahwa pengelolaan modal kerja harus dilakukan dengan melihat kebutuhan dari pos-pos modal kerja untuk menghindari

⁶ B. Anggun Hilendri Lestari, "Akuntabilitas Koperasi Melalui Laporan Keuangan", *Ekonomi dan Bisnis*, 1, (Oktober 2018), hlm. 49-50.

⁷ Musdanda., "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Koperasi Unit Desa di Kabupaten Buleleng". *Undhiksa*, 1, (2015), hlm. 33.

⁸ Amanin D.I., Topowijono & Sulasmiyati S, "Analisis Pengelolaan Modal Kerja Koperasi Guna Meningkatkan Efisiensi Operasional", *Administrasi Bisnis*, 1, (2016), hlm. 32.

pengendapan dana pada salah satu pos dan kekurangan dana pada pos lainnya agar menghasilkan keuntungan optimal, selain itu perlu diperhatikan besarnya sumber dan penggunaan modal kerja secara efisien dan efektif sehingga terjadi keseimbangan antar dana yang dibelanjakan dan masukan yang diterima, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas dari koperasi tersebut.

Tulisan mengenai tema ini telah banyak dituangkan dalam beberapa karya, semisal karya yang berjudul *Analisis efisiensi dan efektifitas penggunaan modal kerja pada Koperasi Serba Usaha di Kabupaten Buleleng*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas, rasio rentabilitas dan rasio aktivitas terhadap perputaran modal kerja. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan teknik analisis data regresi linear berganda berbantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara persial rasio likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap perputaran modal, rasio rentabilitas secara persial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perputaran modal dan rasio Aktivitas secara persial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perputaran modal.⁹

Selain itu, ada pula penelitian yang berjudul *Analisis Efisiensi Pengelolaan Modal Kerja Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banggai*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan modal kerja pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai sudah efisien selama tahun 2014 hingga 2016. Berdasarkan hasil penelitian dari hasil perhitungan Rasio Likuiditas yang terdiri dari *Current Ratio*, *Quick Ratio* dan *Cash Ratio* dan Rasio Rentabilitas yang terdiri dari *Gross Profit Margin*, *Profit margin*, *Return On Asset*, dan *Return On Equity*, secara keseluruhan perhitungan rasio dalam pengukuran efisiensi penggunaan modal kerja pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai selama kurun waktu 2013 sampai dengan tahun 2016 adalah kurang efisien.¹⁰

Selanjutnya penelitian yang berjudul *Efektifitas Pengelolaan Dana Pada Koperasi Simpan Pinjam AN-NISA di Samarinda*. Untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dana pada Koperasi Simpan Pinjam AN-NISA di Samarinda dilihat dari aspek permodalan sudah efektif. Pengelolaan dana pada Koperasi Simpan Pinjam AN-NISA tergolong cukup efektif yang dibuktikan dengan skor yang diperoleh sebesar 76,53 sebagai pedoman penilaian koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi yang bersumber dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008.¹¹

Penelitian di atas berbeda dari penelitian yang penulis lakukan pada kertas kerja ini. Selain tempat penelitian, penulis juga melihat manajemen keuangan yang digunakan pada objek penelitian yang terdiri dari analisis efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas

⁹ AP. Ni Made Yadnyawati, Yuniarta, Gede Adi dan Putra, Made Pradana Adi, "Analisis Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Modal Kerja Pada Koperasi Serba Usaha di Kabupaten Buleleng". *Akuntansi Universitas Pendidikan*, 11, (2015), hlm.30.

¹⁰ Moridu, Irwan, "Analisis Efisiensi Pengelolaan Modal Kerja pada Perusahaan Daerah Air Minum (PdM) Kabupaten Banggai," *EMOR*, 32, (2017), hlm. 53.

¹¹ Jubaidah, "Efektifitas pengelolaan Dana Pada Koperasi Simpan Pinjam AN-NISA di Samarinda," dalam <http://ejurnal.untag-smd.ac.id>, (diakses pada tanggal 27 Juli 2021, 05.15).

pengelolaan sumber dana keuangan mikro syari'ah yang tentu saja objek dan teori yang digunakan berbeda dari penelitian-penelitian tersebut.

METODE

Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menetapkan bahwa penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan Kualitatif. Untuk mengukur efesiensi pengelolaan sumber dana pada koperasi serta dalam melakukan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi, maka terhadap aspek yang dinilai diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi tersebut. Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia/No.20/Per./M.KUKM/XI/2008 menguraikan bobot penilaian efisiensi terhadap pengelolaan sumber dana dan kesehatan koperasi, sebagai berikut:

- a. Rasio biaya operasional terhadap partisipasi bruto

$$\frac{\text{Biaya Operasional Pelayanan}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

- b. Rasio aktiva tetap terhadap total asset

$$\frac{\text{Aktiva tetap}}{\text{Total asset}} \times 100\%$$

- c. Rasio efisiensi pelayanan

$$\frac{\text{Jumlah gaji dan honorarium karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi	Nilai	Bobot	Skor	Kriteria
≤ 5	100	2	2,0	Sangat Efisien
5 < × ≤ 10	75	2	1,5	Efisien
10 < × ≤ 15	50	2	1,0	Cukup Efisien
> 15	0	2	0,0	Kurang Efisien

Standar Perhitungan Rasio Efisiensi

Kemudian ada beberapa alat analisis yang digunakan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dalam mengelola sumber dana, salah satunya adalah rasio likuiditas. Menurut Kasmir dalam Moridu rasio Likuiditas rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Semakin besar rasio ini semakin likuid. Dengan rasio yang digunakan sebagai berikut:

- a. *Current Ratio*, yaitu adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki, Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

No	Interval Rasio	Kriteria
1.	>174%	Sangat Efisien
2.	150% - 174%	Efisien
3.	125% - 149%	Cukup Efisien
4.	< 125%	Kurang Efisien

Standar Pengukuran *Current Ratio*

- b. *Quick Ratio*, adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Rumus untuk mencari *Cash Ratio* sebagai berikut:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

No	Interval Rasio	Kriteria
1.	100%	Sangat Efisien
2.	75% - 99%	Efisien
3.	50% - 74%	Cukup Efisien
4.	< 50%	Kurang Efisien

Standar Pengukuran *Quick Ratio*

- c. *Cash Ratio*, adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajiban yang harus segera dibayar pada pihak ke tiga. Dengan ratio ini dapat dilihat apakah perusahaan dapat membayar kembali pinjaman. Rumus untuk mencari *Cash Ratio* sebagai berikut:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

No	Interval Rasio	Kriteria
1.	100%	Sangat Efisien
2.	75% - 99%	Efisien
3.	50% - 74%	Cukup Efisien
4.	< 50%	Kurang Efisien

Standar Pengukuran *Cash Ratio*

Pengukuran Efektifitas Pengelolaan Sumber Dana

Kebijakan koperasi dalam mengelola modal kerja secara tepat dan efektif akan menghasilkan SHU yang benar-benar diharapkan oleh koperasi sedangkan pengelolaan modal kerja yang kurang tepat akan mengakibatkan kerugian dan menurunkan SHU

koperasi yang diperoleh. Menurut Munawir, untuk mengukur apakah modal kerja tersebut telah digunakan secara efektif atau tidak, manajer dapat menghitung rasio antara total penjualan dengan jumlah modal kerjarata-rata tersebut (*working capital turnover*). *Turn over* modal kerja yang rendah menunjukkan adanya kelebihan modal kerja yang mungkin disebabkan rendahnya *turn over* persediaan, piutang atau adanya saldo kas yang terlalu besar. Melakukan analisis terhadap pengelolaan unsur-unsur pengelolaan modal kerja yang efektif dengan menggunakan analisis rasio yaitu rasio likuiditas dan rasio aktivitas:

a. Rasio Likuiditas

1) NWC (*Net Working Capital*)

$$NWC = \text{Aktiva Lancar} - \text{Hutang Lancar}$$

2) CR (*Current Ratio*)

$$CR = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

3) QR (*Quick Ratio*)

$$QR = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

4) CR (*Cash Ratio*)

$$ROA = \frac{\text{Cash} + \text{Efek}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

b. Rasio Aktivitas

1) Perputaran Kas (*Cash Turn Over*)

$$\text{Cash Turn Over} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Kas}} \times 100\%$$

2) Perputaran Modal Kerja (*Working Capital Turn Over*)

$$\text{Working Capital Turn Over} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Aktiva Lancar} - \text{Hutang Lancar}}$$

Sesuai dengan uraian rasio yang digunakan di atas, maka jelaslah bahwa modal yang efektif menjadi sangat penting untuk pertumbuhan kelangsungan koperasi dalam jangka panjang. Maka untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam mengelola sumber-sumber dana yang ada dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

- a. *Working capital turnover* merupakan suatu ukuran bagaimana modal kerja perusahaan dapat digunakan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Working Capital Turover} = \frac{\text{Modal Kerja}}{\text{Total Penjualan}} \times 100\%$$

Tingkat Perputaran Modal Kerja	Nilai	Kriteria
$\geq 5,3$	100	Sangat Efektif
$2,5 \leq d < 3,5$	75	Efektif
$1,5 \leq d < 2,5$	50	Cukup Efektif
$1 \leq d < 1,5$	25	Kurang Efektif
< 1	0	Tidak Efektif

Klasifikasi Efektifitas Modal Kerja

b. *Return On Assets*

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (SHU) secara keseluruhan. Yang dirumuskan sebagai berikut:¹²

$$ROA = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total asset}} \times 100\%$$

Tingkat ROA	Nilai	Kriteria
≥ 10 %	100	Sangat Efektif
7% s/d <10%	75	Efektif
3% s/d <7%	50	Cukup Efektif
1% s/d <3%	25	Kurang Efektif
≤1%	0	Tidak Efektif

Klasifikasi *Return on Assets*

Pengukuran Akuntabilitas Koperasi

Pengukuran variabel yang akan penulis gunakan yaitu laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP adalah Laporan Keuangan Lengkap terdiri atas, Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.¹³

PEMBAHASAN

Profil Singkat BMT Al-Hasan Mitra Ummat

BMT Al-Hasan Mitra Umat hadir sebagai sebuah Lembaga Keuangan Mikro syariah yang bersifat terbuka, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, terutama para pelaku usaha mikro kecil dan menengah sehingga pada tahun 2017 dibentuk BMT Al-Hasan Mitra Umat dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan dana serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Modal awal BMT ini sejumlah Rp. 30.000.000,- kemudian kumpulan dana dari para anggota sejumlah kurang lebih Rp. 200.000.000,- dan dana bantuan dari masyarakat berupa zakat, infak dana sedekah. Setelah berjalan selama 1 tahun, BMT Al-Hasan Mitra Umat akhirnya secara resmi dibuka pada tanggal 2 September tahun 2017, yang berkantor pusat di Desa Sukamandi Kec. Lenek. Kemudian seiring perjalanan waktu, dibuka kantor cabang di berbagai daerah di Lombok Timur untuk memperluas jangkauan pangsa pasar antara lain di Desa Sukamnadi Kec. Lenek (Kantor pusat), Kantor Pelayanan Anjani, Tanjung, Rensing, Keruak, Rarang, Lenek, Kantor Pelayanan Umroh Ganti, Kantor Pelayanan Umroh Batu Kliang, Kantor Pelayanan Pancor, Mataram, Labuan Bajo, dan Sumbawa.

¹² Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/M.KUKM/V/2006 Tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award.

¹³ Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, “dalam <http://WWW.iaiglobal.or.id>, (diakses pada tanggal 05 Desember 2021, jam 09.35).

Terbentuknya BMT Al-Hasan Mitra Umat merupakan salah satu solusi dalam membantu mengembangkan sektor usaha mikro kecil, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, sehingga menjadi semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan global. Seiring dengan berjalannya waktu, BMT Al-Hasan Mitra Umat menunjukkan perkembangan yang signifikan, sehingga BMT Al-Hasan Mitra Umat dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Sampai saat ini ada sekitar 1000-an lebih anggota secara keseluruhan yang sudah menjadi bagian dari BMT Al-Hasan Mitra Umat baik anggota tetap maupun anggota terbelakang (baru).

Analisis Efisiensi Pengelolaan Sumber Dana

a. Rasio biaya operasional terhadap partisipasi bruto Pada BMT Al-Hasan Mitra Ummat

Rasio ini bertujuan untuk mengetahui biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto. Dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

Tahun	Biaya Operasional Pelayanan	Partisipasi Bruto	Rasio Biaya Operasional Pelayanan	Nilai	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2018	703.903.163	456.867.052	154,07%	0	4	1	Sangat Efisien
2019	1.041.903.162	1.131.020.428	92,12%	50	4	2	Efisien
2020	901.903.163	714.394.228	126,24%	0	4	1	Sangat Efisien

Rasio biaya operasional pelayanan Pada tahun 2018-2020

Tabel di atas hasil perolehan perhitungan efisiensi pengelolaan sumber dana lembaga keuangan mikro syariah BMT Al-Hasan Mitra Ummat dari tahun 2018-2020, dengan menggunakan rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto dengan hasil yang diperoleh berdasarkan rasio yaitu pada tahun 2018 dengan rasio biaya operasional pelayanan 154,07% berada pada rentang ≥ 100 dengan penilaian sangat efisien, pada tahun 2019 dengan jumlah rasio 92,12% berada pada rentang $85 \leq x < 100$ dengan penilaian efisien, dan pada tahun 2020 dengan jumlah rasio 126,24% berada pada rentang ≥ 100 dengan penilaian sangat efisien.

b. Rasio aktiva terhadap total asset

Hasil perhitungan efisiensi pengelolaan sumber dana dengan menggunakan rasio aktiva tetap terhadap total asset pada BMT Al-Hasan Mitra Ummat Periode 2018-2020 adalah sebagai berikut:

Tahun	Aktiva Tetap	Total Asset	Rasio Aktiva Tetap	Nilai	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2018	175.714.850	2.165.035.833	8,11%	100	4	4	Kurang Efisien
2019	370.063.850	5.623.336.811	6,58%	100	4	4	Kurang Efisien
2020	470.063.850	5.287.782.368	8,88%	100	4	4	Kurang Efisien

Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total asset Pada tahun 2018-2020

Tabel di atas hasil perolehan perhitungan efisiensi pengelolaan sumber dana lembaga keuangan mikro syariah BMT Al-hasan Mitra Ummat dari tahun 2018-2020, dengan menggunakan rasio aktiva tetap terhadap total asset dengan hasil yang diperoleh berdasarkan rasio tersebut pada rentang $0 \leq x < 25$. Yaitu pada tahun 2018 rasio aktiva tetap dengan jumlah 8,11% , pada tahun 2019 dengan jumlah 6,58%, pada tahun 2020 dengan jumlah 8,88% dengan kriteria kurang efisien.

c. Rasio efisiensi pelayanan

Hasil perhitungan efisiensi pengelolaan sumber dana dengan menggunakan rasio efisiensi pelayanan pada BMT Al-Hasan Mitra Ummat Periode 2018-2020 adalah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Gaji dan Honorarium Karyawan	Volume Pinjaman	Rasio Efisiensi Pelayanan	Nilai	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2018	520.654.103	1.257.487.846	41,40%	0	2	0,0	Kurang Efisien
2019	624.654.103	3.164.027.443	19,74%	0	2	0,0	Kurang Efisien
2020	735.654.103	2.715.973.000	27,08%	0	2	0,0	Kurang Efisien

Rasio Efisiensi Pelayan Pada tahun 2018-2020

Tabel di atas hasil perolehan perhitungan efisiensi pengelolaan sumber dana pada BMT Al-hasan Mitra Ummat dari tahun 2018-2020, dengan menggunakan rasio efisiensi pelayanan selama periode 2018-2020 dengan hasil >15 maka dapat diterangkan bahwa pelayanan kurang efisien. Hal ini terjadi karena peningkatan biaya karyawan yang setiap tahunnya meningkat dibandingkan dengan volume pinjaman, tentunya akan mengakibatkan penggunaan dana yang diperlukan meningkat.

2. Analisis Efektifitas Pengelolaan Sumber Dana

a. *Working Capital Turnover* pada BMT Al-Hasan Mitra Ummat

Analisis pengelolaan sumber dana dengan menggunakan rasio perputaran modal kerja (*Working Capital Turnover*) pada BMT Al-Hasan Mitra Ummat periode 2018-2020 adalah sebagai berikut:

Tahun	Modal Kerja	Total Penjualan/ Pendapatan	Working Capital Turnover	Nilai	Kriteria
2018	123.769.615	1.148.320.328	10,77%	100	Sangat Efektif
2019	157.337.716	1.168.350.428	13,46%	100	Sangat Efektif
2020	27.847.123	814.394.228	3,41%	75	Efektif

Perhitungan *Working Capital Turnover*

Pada BMT Al-Hasan Mitra Ummat tahun 2018-2020

Tabel di atas hasil perolehan perhitungan rasio keuangan di atas menggambarkan rasio perputaran modal kerja *Working Capital Turnover* pada BMT Al-hasan Mitra Ummat dari tahun 2018-2019 dengan tingkat perputaran modal kerja berada pada rentang $\geq 5,3$ dengan nilai 100. Ini menandakan bahwa perputaran modal kerja sangat efektif, karena

pendapatan meningkat atau lebih besar peningkatannya dibanding dengan peningkatan modal kerja yang dimiliki koperasi. Dan pada tahun 2020 tingkat perputaran modal kerja berada pada rentang $2,5 \leq d < 3,5$ dengan nilai 75 dengan kriteria efektif.

b. Return On Assets

Analisis pengelolaan sumber dana dengan menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA) pada BMT Al-Hasan Mitra Ummat periode 2018-2020 adalah sebagai berikut:

Tahun	Laba Setelah Pajak	Tottal Assets	Return On Asset	Nilai	Kriteria
2018	439.762.063	2.165.035.833	20,31%	100	Sangat Efektif
2019	120.792.164	5.623.336.811	2,1%	25	Kurang Efektif
2020	-93.164.037	5.287.782.368	-1,7%	0	Tidak Efektif

Perhitungan *Return On Assets* (ROA) pada BMT Al-Hasan Mitra Ummat tahun 2018-2020

Tabel di atas hasil perolehan perhitungan rasio keuangan di atas menggambarkan *Return On Assets* (ROA) BMT Al-Hasan Mitra Ummat dari tahun 2018-2020. Dimana pada tahun 2018 jumlah *Return On Asset* (ROA) 20,31% berada pada tingkat ROA $\geq 10\%$ dengan penilaian 100 dan sangat efektif. Pada tahun 2019 jumlah *Return On Asset* (ROA) 2,1% berada pada tingkat ROA $1\% \leq d < 3\%$ dengan penilaian 25 dan kriteria kurang efektif. Pada tahun 2020 jumlah *Return On Asset* (ROA) -1,7% berada pada tingkat ROA $\leq 1\%$ dengan penilaian 0 dan kriteria tidak efektif.

3. Analisis Akuntabilitas

Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAKETAP) laporan keuangan yang lengkap terdiri atas: neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Sedangkan dalam laporan keuangan yang ada di BMT Al-Hasan Mitra Ummat, yang disajikan terdiri atas:

- Neraca Lajur
- Neraca
- Laporan Laba/Rugi
- Perhitungan Hasil Usaha (PHU)

Secara keseluruhan berdasarkan daftar laporan keuangan yang disajikan oleh pihak BMT Al-Hasan Mitra Ummat telah menerapkan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP namun tidak sepenuhnya, masih banyak unsur yang tidak terdapat dalam laporan keuangan yang disajikan pada BMT Al-Hasan Mitra Ummat, seperti tidak disajikannya laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari tahun 2018-2020 hasil rasio biaya operasional pelayanan

menunjukkan sangat efisien dan efisien. Kemudian pada rasio aktiva tetap dan rasio efisiensi pelayanan yang sama-sama menunjukkan kriteria kurang efisien.

Efektifitas rasio perputaran modal kerja (*Working Capital Turnover*) pada BMT Al-hasan Mitra Ummat dari tahun 2018-2019 jumlah rasio $\geq 5,3$ dengan nilai 100 dan pada tahun 2020 jumlah rasio $2,5 \leq d < 3,5$ dengan nilai 75. Ini menandakan bahwa perputaran modal kerja sangat efektif dan efektif. Sedangkan ditinjau dari *Return On Assets* (ROA) BMT Al-hasan Mitra Ummat dari tahun 2018-2020. Dimana pada tahun 2018 jumlah *Return On Asset* (ROA) 20,31% berada pada tingkat ROA $\geq 10\%$ dengan penilaian 100 dan sangat efektif. Pada tahun 2019 jumlah *Return On Asset* (ROA) 2,1% berada pada tingkat ROA $1\% \leq d < 3\%$ dengan penilaian 25 dan kriteria kurang efektif. Pada tahun 2020 jumlah *Return On Asset* (ROA) -1,7% berada pada tingkat ROA $\leq 1\%$ dengan penilaian 0 dan kriteria tidak efektif. Dalam Akuntabilitas koperasi BMT Al-hasan Mitra Ummat dalam penyajian laporan keuangan belum memenuhi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAKETAP) yang tertera.

DAFTAR PUSTAKA

- “Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik,” dalam <http://WWW.iaiglobal.or.id>, diakses pada tanggal 05 Desember 2021, jam 09.35.
- Hilendri Lestari, B. Anggun, “Akuntabilitas Koperasi Melalui Laporan Keuangan”, *Ekonomi dan Bisnis*, 1, Oktober 2018.
- Ismanto, Hadi dan Diman Tohir, “Analisis Efektifitas Pemberian Pinjaman Program Pembiayaan UMKM Oleh Koperasi,” *Economia*, 2, Oktober 2014.
- Ismanto, Kuart, “Pengelolaan *Baitul Maal* Pada BMT di Kota Pekalongan”, *Penelitian*, 1, Mei 2015.
- Jauhari, Ridwan, Rahman, “Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Modal Kerja Pada Koperasi Syariah di Kota Banda Aceh”, *Ekonomi Akuntansi*, 03, 2017.
- Jubaidah, “Efektifitas pengelolaan Dana Pada Koperasi Simpan Pinjam AN-NISA di Samarinda,” dalam <http://ejurnal.untag-smd.ac.id>, (diakses pada tanggal 27 Juli 2021, 05.15).
- Made Yadnyawati, AP. Ni, Yuniarta, Gede Adi dan Putra, Made Pradana Adi, “Analisis Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Modal Kerja Pada Koperasi Serba Usaha di Kabupaten Buleleng”. *Akuntansi Universitas Pendidikan*, 11, 2015.
- Moridu, Irwan, “Analisis Efisiensi Pengelolaan Modal Kerja pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kabupaten Banggai,” *EMOR*, 32, 2017.
- Musdanda, “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Koperasi Unit Desa di Kabupaten Buleleng”. *Undhiksa*, 1, 2015.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Reublik Indonesia Nomor: 06/Per/M.KUKM/V/2006 Tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award.

Sahputra, Ngatno, *Manajemen Keuangan Syariah*, Medan: Undhar Press, 2020.

Topowijono, Amanin D.I., & Sulasmiyati S, “Analisis Pengelolaan Modal Kerja Kopersi Guna Meningkatkan Efisiensi Operasional”, *Administrasi Bisnis*, 1, 2016.

Triono, *Meningkatkan*, “*Meningkatkan Kinerja Koperasi Dengan Mengukur Efisiensi*”*Tingkat Efisiensi Usaha Koperasi Dengan Manfaat Anggota*, ed. Semarang: Universitas Muhammadiyah semarang, 2007.